



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Maulana Alias Lana Bin Abdul Aziz.  
Tempat lahir : Martapura.  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Agustus 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Martapura lama Rt.01 Kelurahan Tangkas  
: Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ahmad Maulana Alias Lana Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 383/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN ABDUL AZIZ** bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah pahat Merk Stanley dengan gagang warna biru.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  2. 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam;
  3. 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver.  
**Dikembalikan kepada saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK.**
  4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016, Nopol DA 6815 PBF, Noka MH1 JFR118GK37297;  
**Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN ABDUL AZIZ**
5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya memerlukan uang saat itu untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN ABDUL AZIZ** pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 11.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018 di sebuah rumah dengan alamat Komplek Cempaka Indah Blok H Nomor 005 Rt. 029 Rw. 002 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **“mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam milik saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK yang mengakibatkan saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK mengalami kerugian sebanyak Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa yang mengetahui penghuni rumah di Komplek Cempaka Indah Blok H Nomor 005 Rt. 029 Rw. 002 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang dihuni oleh saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK akan meninggalkan rumahnya sementara untuk pergi menjemput anaknya pada jam 11.00 WITA, karena terdakwa sebelumnya pernah mengerjakan perbaikan di rumah tersebut dan kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 11.00 WITA pergi mendatangi rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016, Nopol DA 6815 PBF, Noka MH1 JFR118GK37297 dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara merusak engsel jendela belakang rumah tersebut agar terbuka dengan menggunakan pahat merk STANLEY dengan gagang warna biru dan kemudian terdakwa memasuki rumah tersebut lalu terdakwa memasuki sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDER CHRISTIE warna silver dan kemudian terdakwa memasuki ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk SAMSUNG

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No.383/Pid.B/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMART berukuran 42 (empat puluh dua) inci yang menempel di dinding dan untuk mengambilnya terdakwa menggunakan pahat tersebut agar televisi tersebut terlepas dari dinding rumah tersebut dan lalu terdakwa keluar dari rumah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018, sekira jam 14.30 WITA saat pulang ke rumahnya dan menemukan rumahnya dalam keadaan berantakan dan jendela telah dirusak;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada tetangganya dan mendapatkan informasi bahwa sebelum saksi pulang ada sepeda motor terdakwa di sekitar rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat kerja terdakwa dan kemudian menanyakan terdakwa berada dimana kepada mandor tempat dimana terdakwa bekerja dan menemukan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver milik saksi yang berada dalam tas milik terdakwa yang di tinggal ditempat kerja terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menerangkan bahwa mandor dimana tempat terdakwa bekerja mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa ketempat kerjanya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan apakah terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi dan terdakwa langsung mengakuinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebelumnya pernah bekerja di rumah saksi untuk memperbaiki rumahnya sehingga mengetahui kapan saksi tidak sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan akibat hal tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ZAIDI BIN H.MUHAMMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK bahwa ada yang mengambil barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam tanpa seizin dari saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi terdakwa dan saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK ditempat terdakwa bekerja dan kemudian mengamankan terdakwa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK yaitu berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam tanpa seizin dari saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018 dari rumahnya untuk dijual dan hasil dari penjualannya akan dibelikan obat untuk ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa, terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya pernah bekerja dirumah saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK di Komplek Cempaka Indah Blok H Nomor 005 Rt. 029 Rw. 002 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk memperbaiki rumahnya dan mengetahui bahwa saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK tidak berada dirumahnya pada jam 11.00 WITA karena menjemput anaknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 11.00 WITA terdakwa mendatangi rumah saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016, Nopol DA 6815 PBF, Noka MH1 JFR118GK37297, dan kemudian membuka paksa jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat Merk Stanley dengan gagang warna biru sehingga jendela tersebut terbuka dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam milik saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK dengan tanpa izin dan kemudian menaruh 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam dirumahnya sedangkan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver ditaruh di dalam tas yang ditinggalkan ditempat terdakwa bekerja;
- Bahwa kemudian terdakwa pada saat sedang berada dirumahnya, didatangi oleh mandor dari tempat dimana terdakwa bekerja dan mengajak terdakwa untuk ikut dengannya ke tempat kerjanya;
- Bahwa setelah sampai ditempat kerjanya terdakwa bertemu dengan saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK dan kemudian terdakwa ditanya menegnai barang-barang yang diambilnya dan kemudian terdakwa mengakui telah mengambilnya dengan tanpa izin.

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No.383/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pahat Merk Stanley dengan gagang warna biru.
2. 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam;
3. 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver.
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016, Nopol DA 6815 PBF, Noka MH1 JFR118GK37297;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut Hukum dan dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi KIKI SONYA kehilangan barang-barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018, sekira jam 14.30 WITA saat pulang ke rumahnya dan menemukan rumahnya dalam keadaan berantakan dan jendela telah dirusak;
- Bahwa kemudian saksi KIKI SONYA menanyakan kepada tetangganya dan mendapatkan informasi bahwa sebelum saksi pulang ada sepeda motor terdakwa di sekitar rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi KIKI SONYA mendatangi tempat kerja terdakwa dan kemudian menanyakan terdakwa berada dimana kepada mandor tempat dimana terdakwa bekerja dan menemukan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver milik saksi yang berada dalam tas milik terdakwa yang di tinggal ditempat kerja terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi KIKI SONYA menerangkan bahwa mandor dimana tempat terdakwa bekerja mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa ketempat kerjanya;
- Bahwa kemudian saksi KIKI SONYA menanyakan apakah terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi dan terdakwa langsung mengakuinya;
- Bahwa saksi KIKI SONYA menerangkan terdakwa sebelumnya pernah bekerja dirumah saksi untuk memperbaiki rumahnya sehingga mengetahui kapan saksi tidak sedang berada dirumahnya;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No.383/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi KIKI SONYA menerangkan akibat hal tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya pernah bekerja di rumah saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK di Komplek Cempaka Indah Blok H Nomor 005 Rt. 029 Rw. 002 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk memperbaiki rumahnya dan mengetahui bahwa saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK tidak berada di rumahnya pada jam 11.00 WITA karena menjemput anaknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 11.00 WITA terdakwa mendatangi rumah saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016, Nopol DA 6815 PBF, Noka MH1 JFR118GK37297, dan kemudian membuka paksa jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat Merk Stanley dengan gagang warna biru sehingga jendela tersebut terbuka dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam milik saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK dengan tanpa izin dan kemudian menaruh 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam di rumahnya sedangkan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver ditaruh di dalam tas yang ditinggalkan ditempat terdakwa bekerja;
- Bahwa kemudian terdakwa pada saat sedang berada di rumahnya, didatangi oleh mandor dari tempat dimana terdakwa bekerja dan mengajak terdakwa untuk ikut dengannya ke tempat kerjanya;
- Bahwa setelah sampai ditempat kerjanya terdakwa bertemu dengan saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK dan kemudian terdakwa ditanya mengenai barang-barang yang diambilnya dan kemudian terdakwa mengakui telah mengambilnya dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No.383/Pid.B/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud adalah subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa **AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN ABDUL AZIZ** dapat menerangkan dengan jelas dan membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut pengamatan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa mengutip dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo pengertian unsur “mengambil” disini sama dengan untuk dikuasainya, karena waktu dilakukan perbuatan mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “sesuatu barang” sama dengan segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt hukum dipersidangan dari keterangan saksi KIKI SONYA ia telah kehilangan barang-barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam, saksi KIKI SONYA mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018, sekira jam 14.30 WITA saat pulang ke rumahnya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan rumahnya dalam keadaan berantakan dan jendela telah dirusak, kemudian saksi KIKI SONYA menanyakan kepada tetangganya dan mendapatkan informasi bahwa sebelum saksi pulang ada sepeda motor terdakwa di sekitar rumahnya, kemudian saksi KIKI SONYA mendatangi tempat kerja terdakwa dan kemudian menanyakan terdakwa berada dimana kepada mandor tempat dimana terdakwa bekerja dan menemukan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver milik saksi KIKI SONYA yang berada dalam tas milik terdakwa yang di tinggal ditempat kerja terdakwa, saksi KIKI SONYA menerangkan bahwa mandor dimana tempat terdakwa bekerja mendatangi rumah terdakwa dan mengajak saksi KIKI SONYA ketempat kerjanya kemudian saksi KIKI SONYA menanyakan apakah terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi dan terdakwa langsung mengakuinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam adalah merupakan milik saksi KIKI SONYA, karena terdakwa sebelumnya pernah bekerja dirumah saksi KIKI SONYA untuk memperbaiki rumahnya sehingga Terdakwa mengetahui kapan saksi KIKI SONYA tidak sedang berada dirumahnya, akibatnya saksi KIKI SONYA menerangkan akibat hal tersebut saksi KIKI SONYA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur megambil telah terpenuhi diatas maka pengertian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum disini harus dengan sengaja dan dengan maksud dimilikinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya pernah bekerja dirumah saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK di Komplek Cempaka Indah Blok H Nomor 005 Rt. 029 Rw. 002 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk memperbaiki rumahnya dan mengetahui bahwa saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK tidak berada dirumahnya pada jam 11.00 WITA karena menjemput anaknya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 11.00 WITA terdakwa mendatangi rumah saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI BARIS RAJAGUKGUK dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016, Nopol DA 6815 PBF, Noka MH1 JFR118GK37297, dan kemudian membuka paksa jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat Merk Stanley dengan gagang warna biru sehingga jendela tersebut terbuka dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam milik saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK dengan tanpa izin dan kemudian menaruh 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam dirumahnya sedangkan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver ditaruh di dalam tas yang ditinggalkan ditempat terdakwa bekerja, terdakwa pada saat sedang berada dirumahnya, didatangi oleh mandor dari tempat dimana terdakwa bekerja dan mengajak terdakwa untuk ikut dengannya ke tempat kerjanya setelah sampai ditempat kerjanya terdakwa bertemu dengan saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK dan kemudian terdakwa ditanya mengenai barang-barang yang diambilnya dan kemudian terdakwa mengakui telah mengambilnya dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Terdakwa bahwa ia masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016, Nopol DA 6815 PBF, Noka MH1 JFR118GK37297 kemudian membuka paksa jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat Merk Stanley dengan gagang warna biru sehingga jendela tersebut terbuka dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam milik saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan agar diberikan keringan hukuman oleh karena Terdakwa melakukannya karena tidak memiliki uang untuk pengobatan ibunya, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena itu kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa oleh karena tuntutan Penuntut Umum yang diajukan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat Merk Stanley dengan gagang warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti merupakan milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa maka sebagai orang yang paling berhak akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu berupa :1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam dan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver, **Dikembalikan kepada saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK ;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016, Nopol DA 6815 PBF, Noka MH1 JFR118GK37297, **Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN ABDUL AZIZ** karena sebagai yang paling berhak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban karena Televisi mengalami kerusakan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Maulana Alias Lana Bin Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pahat Merk Stanley dengan gagang warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

2. 1 (satu) unit TV Merk Samsung Smart ukuran 42 (empat puluh dua) inci warna Hitam;
3. 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie warna Silver.

**Dikembalikan kepada saksi KIKI SONYA AMELIA ANAK DARI BARIS RAJAGUKGUK.**

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016, Nopol DA 6815 PBF, Noka MH1 JFR118GK37297;

**Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN ABDUL AZIZ**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wilgania Ammerilia, S.H, Ahmad Faisal. M, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wilgania Ammerilia, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H.

Ahmad Faisal. M, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rudy Frayitno, S.H.